

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTAMETRO NOMOR: 027.c /K.pts/KPU-Kota-008.435636/2014 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 SE KOTA METRO

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf d, Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung tahun 2014 di Kota Metro;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan azas Penyelenggara Pemilu yang bersifat efisien dan efektivitas, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sudah terbentuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dimaksud;

Bahwa untuk pelaksanaan huruf "a" dan huruf "b" tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Pengangkatan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Metro yang diatur dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UUNomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59? Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

UUNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Nomor 49 tahun 2008;

Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

PKPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kcpala Daerah;

Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor: 19/Kpts/ KPU-Prov-08/2014 tanggal 22 Februari 2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor :

17 /Kpts/ KPU-Prov-008/2014 tentang Perubahan sebagian Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014-2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 027.c /K.pts/KPU-Kota-008.435636/2014 Tahun 2014 diatur tentang :

Menetapkan Pengangkatan.Dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung

TAhun 2014 Se Kota Metro

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Maret 2014